



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Perlindungan Hukum Hak Cipta Bagi Konten Kreator Youtube Terhadap Tindakan Mengunggah Kembali Video Tanpa Izin

YEREMIA REANSA GINTING, Prof. Dr. Drs. Paripurna, S.H., M.Hum., LL.M.

Universitas Gadjah Mada, 2024 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA BAGI KONTEN KREATOR YOUTUBE TERHADAP TINDAKAN MENGUNGGAH KEMBALI VIDEO TANPA IZIN

Oleh:
Yeremia Reansa Ginting¹ dan Paripurna²

INTISARI

Penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Hak Cipta Bagi Konten Kreator Youtube Terhadap Tindakan Mengunggah Kembali Video Tanpa Izin” bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis apakah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta memberikan perlindungan yang dibutuhkan oleh konten kreator dan bagaimana tindakan Youtube dalam menghadapi permasalahan hak cipta pada *Platform* Youtube.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris, yaitu dengan mengkaji data sekunder dan data primer. Data sekunder dilakukan inventarisasi melalui studi pustaka untuk nantinya jabarkan pengaturan mengenai hak cipta serta perlindungan yang diberikan bagi konten kreator terhadap permasalahan hak cipta pada Youtube. sedangkan data primer didapatkan dari hasil wawancara dengan responden yaitu beberapa konten kreator Youtube. Data yang telah didapatkan tersebut selanjutnya dilakukan analisis dan diolah sehingga dapat mengambarkan permasalahan serta memberikan solusi terhadap permasalahan hukum tersebut.

Hasil penelitian ialah: Pertama, perlindungan yang diberikan oleh hukum tidak dijadikan perlindungan utama bagi konten kreator apabila terjadi permasalahan hak cipta, hal ini dikarenakan rumit serta membutuhkan waktu dan tenaga yang lebih dalam menyelesaiannya. Konten kreator memilih menyelesaikan permasalahan ini melalui proses penyelesaian yang diberikan Youtube yang dinilai efektif dan efisien. Kedua, Youtube mengeluarkan kebijakan sebagai langkah awal dalam menghadapi permasalahan ini. Youtube juga memanfaatkan teknologi dan menciptakan fitur atau alat pengelolaan hak sebagai tindakan dalam menghadapi pelanggaran hak cipta.

Kata Kunci : Hak Cipta, Konten Kreator, Youtube, Pengunggahan Kembali

¹ Mahasiswa Strata Dua (S-2) pada Departemen Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.



A COPYRIGHT PROTECTION FOR CONTENT CREATORS AGAINST UNAUTHORIZED RE-UPLOADING

Oleh:
Yeremia Reansa Ginting³ dan Paripurna⁴

ABSTRACT

The research entitled "Copyright Legal Protection for Youtube Content Creators Against the Act of Re-uploading Videos Without Permission" aims to find out and analyze whether Law Number 28 of 2014 concerning Copyright provides the protection needed by content creators and how Youtube acts in dealing with copyright issues on the Youtube Platform..

This research was an empirical normative research, conducted by collecting secondary data and primary data. Secondary data is inventoried through literature study to later describe the regulation of copyright and the protection provided for content creators against copyright issues on Youtube. while primary data obtained from interviews with respondents, namely some Youtube content creators. The data that has been obtained is then analyzed and processed so that it can describe the problem and provide solutions to legal issues.

The results of this research underline two conclusion, **First**, the protection provided by law is not used as the main protection for content creators in the event of copyright issues, this is because it is complicated and requires more time and energy to resolve. Content creators choose to solve this problem through the settlement process provided by Youtube which is considered effective and efficient. **Second**, Youtube issued a policy as a first step in dealing with this problem. Youtube also utilizes technology and creates features or rights management tools as an action in dealing with copyright infringement.

Keywords : Copyright, Content Creator, Youtube, Reupload

³ Mahasiswa Strata Dua (S-2) pada Departemen Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

⁴ Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.